



Dinamika dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Studi Komprehensif P2P Lending, Crowdfunding, dan E-Wallet Syariah

Dynamics and Analysis of Sharia Economic Law in the Digital Era: A Comprehensive Study of P2P Lending, Crowdfunding, and Sharia E-Wallets

Meutia Lintang Khoiryan¹, Ihza Adzkal Anam Pratama², Najwa Iqlima Azalia Buchori³, Ragil Kurniawan Putra Ramadan⁴, Baidhowi⁵

Universitas Negeri Semarang

Email: meutialintang16@students.unnes.ac.id¹, pratamaihza49@students.unnes.ac.id², najwaiqlm@students.unnes.ac.id³, ragilkpr17@students.unnes.ac.id⁴, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

Abstract

The rapid advancement of digital technology has catalyzed the emergence of Islamic financial technology (fintech) innovations in Indonesia, particularly in the forms of Islamic peer-to-peer (P2P) lending, Islamic crowdfunding, and Islamic e-wallets. This article aims to analyze the practices of these three Islamic fintech instruments from the perspective of Islamic economic law, evaluate their level of sharia compliance and legal standing in Indonesia, and identify the challenges and solutions for their development in the digital era. Employing a normative juridical method with a statutory and doctrinal library approach, this study draws upon the Qur'an, hadith, DSN-MUI fatwas, as well as OJK and Bank Indonesia regulations. The findings reveal that conceptually, Islamic fintech has adopted Sharia-compliant contracts (akad) such as mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, and qardh, in accordance with the prohibition of riba, gharar, and maisir. However, significant challenges remain in practice, including lack of transparency in contract documentation, potential concealed riba in service fee structures, and sharia washing practices that exploit Islamic labels without substantive compliance. From a regulatory standpoint, the existing legal framework comprising POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 57/POJK.04/2020, and DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 provides an adequate foundation, yet gaps persist in the detailed governance of digital akad and sharia supervisory mechanisms. Key challenges include low public literacy on Islamic economics, limited human resources with dual competency in technology and sharia, and suboptimal compliance oversight systems. Recommended solutions encompass adaptive regulatory reform, leveraging blockchain technology for akad transparency, expanding digital Islamic financial literacy, and fostering synergy among government, regulators, academics, and Islamic scholars to build a credible and sustainable Islamic fintech ecosystem.

Keywords: *Islamic fintech, P2P lending, crowdfunding*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya inovasi keuangan berbasis syariah (Islamic fintech) di Indonesia, khususnya dalam bentuk peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik ketiga instrumen fintech syariah tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dan legalitasnya di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengembangannya di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta peraturan OJK dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, fintech



syariah telah mengadopsi akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, dan qardh yang sesuai dengan prinsip larangan riba, gharar, dan maisir. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan permasalahan signifikan berupa kurangnya transparansi akad, potensi riba terselubung dalam struktur biaya layanan, serta praktik sharia washing yang memanfaatkan label syariah tanpa kepatuhan substantif. Dari sisi regulasi, kerangka hukum yang ada melalui POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 57/POJK.04/2020, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 telah memberikan landasan yang cukup, namun masih memiliki celah dalam pengaturan detail akad digital dan pengawasan kepatuhan syariah. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM yang menguasai teknologi dan syariah secara simultan, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Solusi yang direkomendasikan mencakup penguatan regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi blockchain untuk transparansi akad, peningkatan edukasi syariah digital, serta sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan ulama dalam membangun ekosistem fintech syariah yang kredibel dan berkelanjutan.

Kata kunci: fintech syariah, P2P lending, crowdfunding

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Transformasi digital yang semakin pesat telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem keuangan yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan keuangan formal.

Di Indonesia, perkembangan fintech menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, baik dalam bentuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (peer-to-peer lending), penggalangan dana (crowdfunding), maupun sistem pembayaran digital seperti e-wallet. Inovasi-inovasi ini telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih praktis dan fleksibel. Namun demikian, di tengah perkembangan tersebut, muncul kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya modern, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya bagi masyarakat Muslim.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”



(QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah, termasuk dalam konteks digital. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam bidang keuangan, termasuk fintech, harus tetap berada dalam koridor hukum Islam agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang halal, muncul berbagai platform fintech berbasis syariah seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Platform-platform ini berupaya mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad-akad yang sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, dan qardh. Kehadiran fintech syariah diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance), transparansi informasi, serta potensi penyimpangan akad dalam sistem digital. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi dan pengawasan, sehingga diperlukan peran aktif dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis terhadap praktik fintech syariah, khususnya dalam bentuk P2P lending, crowdfunding, dan e-wallet, guna menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah serta legalitasnya di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika ekonomi syariah di era digital serta menjadi dasar dalam pengembangan sistem keuangan yang tidak hanya modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dan legalitas platform fintech syariah di Indonesia?
3. Apa saja tantangan serta solusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital?

Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan konsep dan praktik fintech syariah dalam berbagai bentuknya.
2. Menganalisis kepatuhan syariah dan legalitas platform digital.
3. Mengidentifikasi tantangan serta merumuskan solusi dalam pengembangan ekonomi syariah digital.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan acuan hukum sebagai yang sudah tertera di dalam asas-asas hukum, norma dan kaidah, serta peraturan perundang-undangan, dan selain itu juga menggunakan data



kepuustakaan yang menjadi sumber utama dalam penelitian doctrinal. Menurut kepuustakaan hukum, bahan hukum merupakan sumber data yang digunakan saat melakukan penelitian; bahan hukum doctrinal terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengkaji artikel ini diperoleh dari literatur, jurnal, internet, serta artikel ilmiah yang telah ada. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melalui pengkajian undang-undang, peraturan, dan regulasi yang sesuai dengan kasus terkait, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan tersebut yang kemudian dituangkan secara analitis-deskriptif dan mengintegrasikan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Landasan Teori

Dalam rangka membangun analisis yang sistematis terhadap praktik fintech syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlu diawali dengan penjelasan landasan teoritis yang menjadi dasar pemikiran dalam penulisan artikel ini. Penyusunan teori-teori tersebut tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep normatif, tetapi juga untuk menjadi alat bantu dalam menilai kesesuaian praktik fintech syariah dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum syariah. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan menguraikan konsep hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, teori akad dalam ekonomi syariah, konsep financial technology (fintech) syariah, teori kepatuhan syariah (sharia compliance), regulasi dan legalitas fintech syariah di Indonesia, serta teori maqashid syariah dalam ekonomi digital sebagai kerangka penilaian kemaslahatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam ranah muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil, serta menekankan pentingnya prinsip suka sama suka dalam transaksi ekonomi.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam perkembangan ekonomi digital. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah larangan riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam yang bersifat eksploitatif. Larangan riba ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip ini mendorong sistem keuangan syariah untuk menggunakan mekanisme alternatif seperti bagi hasil sebagai pengganti bunga.

Selain riba, Islam juga melarang gharar, yaitu ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi digital, gharar dapat muncul dalam



bentuk informasi yang tidak transparan pada platform fintech, seperti ketidakjelasan risiko investasi atau akad yang digunakan. Selanjutnya, maisir atau spekulasi juga dilarang karena mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada usaha yang nyata dan produktif, bukan sekadar spekulasi.

Di samping itu, ekonomi syariah juga menekankan prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (tawazun), di mana setiap pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional. Prinsip amanah dan transparansi juga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam transaksi digital yang tidak melibatkan pertemuan langsung. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3. Teori Akad dalam Ekonomi Syariah

Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi ekonomi syariah karena menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak yang bertransaksi. Akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sadar dan sukarela untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktik fintech syariah, akad menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu akad yang sering digunakan adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada unsur kelalaian dari pengelola. Selain itu, terdapat juga akad musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara bersama-sama.

Akad murabahah juga banyak digunakan dalam pembiayaan syariah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks digital, akad ini sering digunakan dalam pembiayaan barang melalui platform fintech. Selain itu, terdapat akad wadiah yang digunakan dalam layanan penyimpanan dana, seperti e-wallet syariah, di mana pihak penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan dana tersebut. Akad qardh juga digunakan sebagai bentuk pinjaman tanpa imbalan yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan.

4. Konsep Financial Technology (Fintech) Syariah

Financial technology atau fintech syariah merupakan inovasi dalam sistem keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah hadir sebagai solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengakses



layanan keuangan tanpa melanggar ketentuan agama. Dalam praktiknya, fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti P2P lending, crowdfunding, dan e-wallet yang beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah.

Karakteristik utama fintech syariah adalah adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, fintech syariah juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh operasional platform sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi modern, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Teori Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah merupakan aspek penting dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk fintech syariah. Kepatuhan ini mencakup kesesuaian seluruh aktivitas, produk, dan layanan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks fintech, kepatuhan syariah menjadi lebih kompleks karena melibatkan teknologi digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem konvensional.

Indikator kepatuhan syariah meliputi kesesuaian akad yang digunakan, transparansi informasi kepada pengguna, serta adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, operasional platform juga harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kepatuhan syariah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

6. Regulasi dan Legalitas Fintech Syariah di Indonesia

Fintech syariah di Indonesia diatur oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengatur dan mengawasi layanan P2P lending dan crowdfunding, sedangkan Bank Indonesia (BI) mengatur sistem pembayaran, termasuk e-wallet. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman dalam operasional fintech syariah.

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan fintech syariah dapat berkembang secara optimal tanpa mengabaikan aspek legalitas dan kepatuhan syariah.

7. Teori Maqashid Syariah dalam Ekonomi Digital

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks ekonomi digital, maqashid syariah dapat dijadikan sebagai kerangka dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum.

Fintech syariah memiliki potensi besar dalam mewujudkan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) melalui sistem keuangan yang aman dan transparan. Selain itu, fintech juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang



lebih luas. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, fintech juga berpotensi menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi dalam ekonomi digital tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pembahasan

1. Praktik P2P Lending Syariah, Crowdfunding Syariah, dan E-Wallet Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan yang dikenal dengan *financial technology* (fintech), termasuk dalam bentuk *peer-to-peer lending* (P2P lending), *crowdfunding*, dan *e-wallet*. Inovasi ini tidak hanya mempercepat akses layanan keuangan bagi masyarakat luas, tetapi juga membuka peluang inklusi finansial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik-praktik tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mendasar, yaitu bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maisir* (judi), serta menjunjung tinggi nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*wujud*), dan amanah. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 275 yang melarang riba, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan transaksi yang jelas dan adil. Di Indonesia, pengaturan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/X/2017 tentang P2P Lending Syariah dan OJK Peraturan No. 77/POJK.01/2016 jo. POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

P2P lending syariah merupakan sistem pembiayaan yang mempertemukan pemberi dana (*funder*) dan penerima dana (*borrower*) melalui platform digital dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil dengan pemisahan modal dan usaha), *musyarakah* (kemitraan dengan pembagian risiko dan keuntungan), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan tetap), dan *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan). Dalam praktiknya, P2P lending syariah berusaha menggantikan sistem bunga konvensional dengan mekanisme bagi hasil yang dianggap lebih adil dan sesuai prinsip Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 121/DSN-MUI/IV/2018. Contoh platform seperti Amartha Syariah atau Investree Syariah telah menerapkan model ini untuk mendanai UMKM, dengan pembagian profit ratio (PRS) yang transparan.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa potensi penyimpangan yang signifikan. Pertama, biaya layanan (*service fee*) atau biaya administrasi yang tidak transparan sering kali menyerupai riba terselubung (*riba nasiah*), karena dihitung flat tanpa kaitan langsung dengan hasil usaha. Kedua, ketidakjelasan informasi mengenai risiko kredit atau profil borrower dapat menimbulkan unsur *gharar*, melanggar prinsip *kasyf al-gharar* (pengungkapan ketidakpastian). Kasus seperti penarikan izin OJK terhadap beberapa platform pada 2023 menunjukkan masalah ini, di mana kurangnya due diligence menyebabkan tingkat *non-performing financing* (NPF) mencapai 5-10%.

Sementara itu, crowdfunding syariah merupakan mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat (*crowd*) untuk membiayai suatu proyek atau usaha dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam praktiknya, model ini umumnya mengadopsi akad *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana investor dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai



kontribusi masing-masing. Model ini sejalan dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Namun demikian, risiko *gharar* masih dapat muncul apabila informasi terkait proyek seperti feasibility study, timeline, atau valuasi tidak disampaikan secara jelas dan transparan kepada investor. Selain itu, ketidakseimbangan risiko (*maqasyd al-syariah*) sering terjadi ketika pengelola usaha mendominasi keputusan, meninggalkan investor sebagai *rabbul mal* tanpa hak veto. Regulasi OJK melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 menekankan kewajiban disclosure, tetapi pengawasan masih lemah terhadap platform kecil.

Adapun e-wallet syariah merupakan sistem pembayaran digital yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti akad *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan jaminan) atau *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dalam praktiknya, e-wallet syariah memberikan kemudahan dalam transaksi sehari-hari, seperti top-up, transfer, dan pembayaran merchant halal, sambil menawarkan fitur tabungan berbasis bagi hasil. Platform seperti DANA Syariah atau ShopeePay Syariah menerapkan ini sesuai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/V/2016 tentang Layanan Mobile Banking.

Permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan dana mengendap (*float funds*) oleh pihak penyelenggara tanpa penjelasan yang jelas, yang berpotensi melanggar prinsip syariah jika diinvestasikan ke instrumen non-halal atau tanpa persetujuan pemilik dana. Hal ini menimbulkan isu *ghasab* (pengambilan hak orang lain) jika tidak ada akad mudharabah eksplisit. OJK melalui POJK No. 12/POJK.03/2021 mewajibkan segregasi dana, tetapi praktiknya sering kali kabur, terutama pada masa pandemi ketika volume transaksi melonjak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik fintech syariah pada dasarnya telah berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip hukum ekonomi Islam, didukung regulasi OJK dan DSN-MUI yang progresif. Namun, masih terdapat tantangan krusial dalam implementasinya, terutama terkait transparansi informasi, kejelasan akad (misalnya, dokumentasi digital akad), dan pengelolaan risiko (*tadbir al-risk*). Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan literasi syariah bagi pengguna, audit syariah independen oleh akuntan publik syariah (APS), serta integrasi teknologi blockchain untuk traceability akad. Reformasi regulasi, seperti amendemen POJK untuk sanksi ketat terhadap pelanggaran riba terselubung, juga esensial agar fintech syariah benar-benar menjadi instrumen maqasid syariah dalam ekonomi digital Indonesia.

2. Tingkat Kepatuhan Syariah dan Legalitas Platform Digital di Indonesia

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek penting dalam operasional fintech syariah, karena menentukan apakah suatu produk atau layanan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak. Konsep ini tidak sekadar menyangkut larangan riba, *gharar*, dan



maysir, tetapi juga mencakup kesesuaian akad, transparansi informasi, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai *sharia supervisory board* dalam lembaga keuangan syariah. Dalam konteks digital, kepatuhan syariah juga harus memperhatikan bagaimana algoritma, smart contract, maupun sistem otomasi platform tidak menggeser esensi prinsip syariah menjadi sekadar formalitas teknis.

Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan syariah pada platform digital di Indonesia masih bervariasi. Beberapa platform telah berupaya memenuhi standar syariah dengan menggunakan akad yang sesuai misalnya jual-beli (البيع), bagi hasil (مُضَارَبَة), atau sewa (الإجَارَةُ الْمُنْتَهِيَةُ بِالتَّمْلِيكِ) serta memperoleh sertifikasi atau fatwa dari DSN-MUI sebagai pedoman operasional. Namun, terdapat pula platform yang hanya menggunakan label “syariah” tanpa implementasi yang benar, misalnya dengan akad yang ambigu atau struktur manajemen risiko yang tidak memenuhi prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pola semacam ini berpotensi menimbulkan praktik *sharia washing*, di mana platform memanfaatkan label syariah untuk menarik simpati masyarakat muslim tanpa kewajiban kepatuhan yang substantif. Hal ini menjadi tantangan serius karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dan melemahkan posisi ekonomi syariah sebagai sistem keuangan yang andal.

Dari sisi legalitas, fintech di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Sektor P2P lending syariah diatur melalui Peraturan OJK tentang penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk ketentuan khusus bagi penyelenggara berbasis syariah. Crowdfunding syariah, termasuk sekuritas crowdfunding, dibingkai dalam kerangka peraturan efek dan peraturan OJK tentang crowdfunding, yang kemudian diisi dengan prinsip syariah melalui fatwa DSN-MUI. Di sisi lain, e-wallet dan instrumen pembayaran digital berada di bawah pengawasan Bank Indonesia sebagai bagian dari sistem pembayaran, dengan kewajiban memenuhi standar operasional dan keamanan sesuai regulasi BI. Selain itu, DSN-MUI secara aktif mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dalam operasional fintech syariah, misalnya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Penyelenggaraan Keuangan Teknologi Berbasis Syariah.

Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sebagian besar aturan OJK dan BI bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur detail penerapan prinsip syariah dalam struktur akad digital, audit oleh DPS, maupun pengawasan terhadap praktik *sharia washing*. Akibatnya, beberapa aspek fintech syariah belum diatur secara rinci sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelak dari kewajiban kepatuhan penuh. Kondisi ini juga diperparah oleh ketergantungan pada fatwa DSN-MUI yang, secara hukum positif, baru memiliki kekuatan mengikat jika dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, baik melalui peraturan OJK dan BI yang eksplisit mengatur prinsip syariah, maupun melalui kolaborasi antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku industri untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah di lapangan.



3. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Pengembangan ekonomi syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, khususnya dalam memahami konsep akad dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam fintech syariah. Kurangnya pengawasan kepatuhan syariah juga menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara produk yang benar-benar sesuai syariah dengan yang hanya menggunakan label syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah konvensional yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beroperasi secara terstruktur, sedangkan pada platform fintech syariah banyak yang belum memiliki sistem pengawasan kepatuhan syariah yang berjalan secara efektif, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan syariah juga menjadi kendala dalam pengembangan fintech syariah. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menimbulkan risiko baru, seperti keamanan data, penipuan digital, serta penyalahgunaan platform untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai kasus pelanggaran keamanan data yang menimpa platform fintech di Indonesia menunjukkan bahwa ancaman ini bersifat nyata dan aktual. Platform keuangan syariah digital perlu membangun sistem keamanan siber yang kokoh dan terpercaya, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai amanah dan tanggung jawab yang menjadi fondasi moral dari setiap transaksi dalam sistem ekonomi Islam.

Dari sisi regulasi, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya aturan yang sepenuhnya spesifik dan adaptif terhadap perkembangan fintech syariah. Regulasi yang ada cenderung bersifat umum, sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh aspek yang berkaitan dengan ekonomi digital berbasis syariah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor fintech syariah, khususnya dalam hal penentuan akad yang sah secara syariah sekaligus memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Berbagai platform layanan keuangan berbasis teknologi kerap menghadapi situasi di mana ketentuan regulasi teknis berpotensi berbenturan dengan persyaratan akad syariah, sehingga dibutuhkan penafsiran hukum yang cermat dan komprehensif dari pihak yang berkompeten.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah peningkatan literasi ekonomi syariah melalui edukasi yang masif kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan teknologi gamifikasi dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menyebarkan pengetahuan tentang keuangan syariah kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi digital, di sisi lain kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang serta mengimplementasikan program edukasi yang kreatif dan inovatif akan sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan literasi ini.

Pembangunan infrastruktur teknologi yang khusus dirancang untuk mendukung operasional keuangan syariah digital merupakan investasi strategis yang tidak dapat ditunda lebih lama. Sebagai contoh, teknologi blockchain memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan syariah. Karakteristik blockchain



yang bersifat terdesentralisasi, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diaudit secara terbuka sejalan dengan nilai-nilai transparansi dan kejujuran yang menjadi pondasi utama sistem ekonomi Islam. Implementasi teknologi ini secara tepat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas platform keuangan syariah digital.

Selain itu, penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi juga sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan ulama juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur aspek-aspek khas dari keuangan syariah digital, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai akad digital, mekanisme bagi hasil berbasis teknologi, serta standar kepatuhan syariah untuk platform fintech. Regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan industri keuangan syariah digital yang sehat dan terpercaya.

Mekanisme pengawasan kepatuhan syariah pada platform keuangan digital juga perlu diperkuat melalui pendekatan yang memadukan pengawasan berbasis teknologi dengan pengawasan berbasis nilai-nilai etis Islam. Selain itu, pengembangan standar audit syariah digital yang terukur, terstruktur, dan dapat diverifikasi secara independen juga sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi kepatuhan syariah di seluruh platform keuangan digital. Kerja sama internasional dengan lembaga keuangan syariah dari negara-negara yang lebih maju dalam pengembangan standar syariah digital, seperti Malaysia dan Bahrain, dapat menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah di era digital memerlukan sinergi antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem ekonomi, termasuk dalam implementasi hukum ekonomi syariah. Kehadiran fintech syariah seperti P2P lending, crowdfunding, dan e-wallet merupakan bentuk inovasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Secara konseptual, praktik-praktik tersebut telah dirancang dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, dan qardh, yang pada dasarnya sejalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah. Beberapa platform fintech syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, terutama dalam hal penjelasan akad dan struktur biaya, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar maupun praktik yang menyerupai riba. Selain itu, dalam konteks digital, risiko asimetri informasi dan penyalahgunaan teknologi juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan transaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, meskipun secara konsep telah sesuai, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan agar benar-benar memenuhi standar kepatuhan syariah.



Dari sisi kepatuhan syariah dan legalitas, fintech syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap platform juga menjadi indikator penting dalam menjaga kesesuaian operasional dengan prinsip Islam. Namun demikian, tingkat kepatuhan syariah masih bervariasi antar platform, dan dalam beberapa kasus masih ditemukan praktik sharia washing, yaitu penggunaan label syariah tanpa implementasi yang substansial. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan regulasi masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah di era digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi dan syariah secara simultan, serta belum optimalnya regulasi yang spesifik dan adaptif terhadap perkembangan fintech. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan solusi yang komprehensif, antara lain melalui peningkatan edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan ulama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di era digital. Namun, keberhasilan pengembangannya sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap perkembangan dalam ekonomi digital tetap berada dalam koridor hukum Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1 No. 2.
- Hassan, M. Kabir & Lewis, Mervyn K. 2007. *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kahf, Monzer. 2003. *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)*. Jakarta: OJK.



-
- Bank Indonesia. 2018. Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2018. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2000. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2000. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2000. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. Jakarta: DSN-MUI.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.